

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DIKARENAKAN SALAH
SATU ORANG TUA MASIH HIDUP MENURUT PERSPEKTIF ASATIDZ
PONDOK PESANTREN DARUL ILMU BANJARBARU**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD MUZAKKI JUNIFARO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DIKARENAKAN
SALAH SATU ORANG TUA MASIH HIDUP MENURUT
PERSPEKTIF ASATIDZ PONDOK PESANTREN DARUL ILMI
BANJARBARU**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**Ahmad Muzakki Junifaro
180102010164**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzakki Junifaro

NIM : 180102010164

Tempat/Tgl. Lahir : Bahaur/ 09 Juni 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Muzakki Junifaro
NIM. 180102010164

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilim Banjarbaru

Ditulis oleh : Ahmad Muzakki Junifaro
N I M : 180102010164
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Bahaur, 09 Juni 2000
Alamat : Desa Bahaur Hilir

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Oktober 2022

Pembimbing I

Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 197405252003122004

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 1978118112003121005

PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru”, ditulis oleh Ahmad Muzakki Junifaro, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022
Dinyatakan : Lulus
Nilai : 83,4

 Dekan Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua/Anggota)	
2. Rahman Helmi, S. Ag., MSI (Anggota)	
3. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, MH (Anggota)	
4. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Ahmad Muzakki Junifaro. 2022. *Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif Asatidz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum dan pembimbing II Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Kata Kunci: Penundaan, Waris, Perspektif Asatidz.

Latar belakang adanya penelitian ini dikarenakan peneliti sering sekali menemui praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat, salah satu alasan penundaan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan adanya salah satu orang tua yang masih hidup. Sedangkan di dalam Islam dianjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan ketika sudah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang piutang dan pemenuhan wasiat jikalau ada.

Kemudian peneliti ingin mengetahui permasalahan penundaan harta warisan ini menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, beserta juga dengan alasan-alasan apa saja yang membolehkan adanya penundaan pembagian harta warisan, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana pembagian harta warisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, dengan melakukan penggalian data melalui wawancara, yakni tanya jawab langsung kepada *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terkait perspektif tentang penundaan pembagian waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, bahwasanya *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru sepakat mengenai tidak diperbolehkannya menunda pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup. Alasan dari *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru berbeda-beda. Pertama, agar menghindari konflik di kemudian hari, yang mana di dalam Islam dikenal namanya *saddu al-Dzari'ah*, dasarnya pada hadis nabi. Kemudian yang kedua, dikarenakan harta peninggalan pewaris merupakan hak para ahli waris, dasarnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 7. Ketiga, dikarenakan pada hakikatnya harta warisan adalah amanah. Amanah dalam pembagian warisan ini dapat dilihat sebagai bentuk amanah kepada Allah swt. karena menjalankan apa yang diperintahkanNya, dan amanah terhadap sesama manusia yaitu hak-hak antara sesama manusia. Dasarnya pada surah Al-Anfal ayat 27, dan surah An-Nisa ayat 58. Tetapi, penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup bisa saja diperbolehkan, jikalau memang disetujui oleh semua ahli waris.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil aa'lamin wassalatu wassalamu `alaa ashrafil anbiya' walmursaliin sayyidina Muhammadin wa `alaa alihi wasshabbihi ajma'iin, dengan rasa syukur yang mendalam, dengan diselesaikannya skripsi ini, maka peneliti persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar peneliti yang selalu mendo'akan dan mendukung, terutama kedua orang tua peneliti yaitu ayahanda yang sudah lama berpulang ke rahmatullah, dan ibunda yang sangat kuat, berjuang sendirian dalam menghidupi peneliti dari peneliti duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Terimakasih selalu mengerti dan memahami dengan keadaan dan jalan yang peneliti pilih.

Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua guru-guru, ustadz-ustadz, dosen-dosen yang sudah mengajarkan peneliti banyak hal, sehingga peneliti bisa sampai ditahap ini.

Peneliti ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman peneliti yang memotivasi, yang memberikan pengaruh kepada peneliti dalam bentuk apapun itu, terutama seseorang yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya yang memberi tambahan semangat serta selalu memberikan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif Asatidz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Rahman Helmi S. Ag M.Si, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Hj. Hayatun Naimah SH M. Hum, selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Pimpinan, ustadz-ustadz, dan seluruh staf Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru.
8. Seluruh pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2022
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Muzakki Junifaro', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name.

Ahmad Muzakki Junifaro

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II SISTEM KEWARISAN DI DALAM ISLAM	14
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Kewarisan dalam Islam	14
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	15
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	23
4. Ahli Waris dan Objek Kewarisan Islam	26
5. Sebab Mewarisi dan Sebab Terhalangnya Mewarisi.....	28
B. Fungsi dan Tujuan Kewarisan Islam	32
1. Fungsi Kewarisan Islam	32
2. Tujuan Kewarisan Islam.....	34
C. Asas-asas Kewarisan Islam	35

D. Dampak Penundaan Pembagian Waris.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
G. Tahapan Penelitian	44
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Penyajian Data.....	46
B. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
PEDOMAN WAWANCARA	81
FOTO DOKUMENTASI.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

TABEL I : Matrik Identitas Infroman.....	58
TABEL II : Matriks Perspektif <i>Asatidz</i> Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru Terkait Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	Pedoman Wawancara.....	81
LAMPIRAN II	:	Foto Dokumentasi.....	83
LAMPIRAN III	:	Surat Pernyataan Informan	86
LAMPIRAN IV	:	Catatan Konsultasi	89
LAMPIRAN V	:	Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi	95
LAMPIRAN VI	:	Surat Perubahan Judul.....	96
LAMPIRAN VII	:	Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.	97
LAMPIRAN VIII	:	SK Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian	98
LAMPIRAN IX	:	Surat Izin Melakukan Riset.....	99
LAMPIRAN X	:	SK Telah Melakukan Riset	100
LAMPIRAN XI	:	SK Lulus Ujian Komprehensif.....	101
LAMPIRAN XII	:	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	102
LAMPIRAN XIII	:	Sertifikat Keterampilan Komputer.....	103
LAMPIRAN XIV	:	SK Perolehan SKK	104
LAMPIRAN XV	:	Daftar Riwayat Hidup	106